

ABSTRAK BOY ANDRI

TANAH SERING KALI MENJADI OBJEK PERSENGKETAAN, PERSELISIHAN MAUPUN KONFLIK HINGGA SAMPAI BERAKHIR DI PENGADILAN . HAL TERSEBUT MUNCUL DENGAN DASAR BAHWA TANAH MEMILIKI PERANAN YANG AMAT PENTING BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT UMUM, SEHINGGA MASYARAKAT AKAN BERUSAHA UNTUK MENDAPATKAN TANAH BAHKAN RELA MELAKUKAN SEGALA MACAM CARA UNTUK MEMPEROLEH TANAH TERSEBUT MESKIPUN HARUS MENGAMBIL ALIH TANAH MILIK ORANG LAIN DENGAN MENGALIHKAN HAK MILIK ATAS TANAH TERSEBUT SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM. PERMASALAHAN PENELITIAN ADALAH BAGAIMANA PENGATURAN HUKUM TERHADAP SENGKETA ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM, BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENGUASAI TANAH TANPA IZIN DAN BAGAIMANA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1473 K/Pdt/2019.

PENELITIAN BERSIFAT DESKRIPTIF ANALITIS DENGAN MELAKUKAN PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF, ALAT PENGUMPULAN DATA MENGGUNAKAN PENELITIAN KEPUSTAKAAN DENGAN MENGAJAI PUTUSAN NOMOR 1473 K/Pdt/2019. ANALISIS DATA MENGGUNAKAN METODE KUALITATIF MENGHASILKAN DATA DESKRIPTIF-ANALITIS.

BERDASARKAN HASIL PENELITIAN, DIPEROLEH DATA BAHWA PENGATURAN HUKUM SENGKETA ATAS TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIATUR DALAM PASAL 1365 dan 1366 KUHPerdara DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK AGRARIA, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK YANG MENGUASAI TANAH TANPA IZIN ADALAH MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN YANG BERSIFAT MATERIAL DAN NON-MATERIAL KEPADA PIHAK PENGGUGAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN. UTAMANYA OBJEK SENGKETA YANG MERUPAKAN HAK PENGGUGAT, WAJIB DIKEMBALIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT SERTA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1473 K/Pdt/2019 SUDAH MELALUI PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT BAHWA PUTUSAN *JUDEX FACTIE*/PENGADILAN TINGGI MEDAN YANG MEMPERBAIKI PUTUSAN *JUDEX FACTI*//PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG DENGAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT DAPAT DIBENARKAN, KARENA BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DALAM PERKARA *A QUO*, *JUDEX FACTIE* TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP, DIMANA TERNYATA OBJEK SENGKETA MERUPAKAN *BOEDEL* WARIS PENINGGALAN ALMARHUM KOSTAN SIMBOLON YANG BERHAK DIWARISI OLEH PARA AHLI WARISNYA.

KESIMPULAN : PERBUATAN MELAWAN HUKUM SENGKETA ATAS TANAH TELAH DIATUR DALAM PASAL 1365 DAN 1366 KUHPerdara

ABSTRAK

SARAN : DIHARAPKAN MASYARAKAT LEBIH SADAR DENGAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MENURUT HUKUM DEMI TERTIBNYA ADMINISTRASI PERTANAHAN UNTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH

KATA KUNCI : GANTI RUGI, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SENGKETA ATAS TANAH